

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, mempengaruhi semua sistem yang berhubungan dengan aktifitas manusia. Tak luput pula, peluang di era tersebut semakin besar ketika dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melancarkan tindakan pencucian uang hasil dari transaksi illegal, termasuk korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana korupsi dalam hukum positif, serta hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi pihak penegak hukum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada konsep tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* tindak pidana pencucian uang. Dalam upaya menemukan fakta dan sumber hukum secara ilmiah, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber hukum penelitian ini ada tiga jenis, yaitu bahan hukum primer yakni norma dasar Pancasila, dan UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan hukum sekunder yakni hasil karya ilmiah serta dokumen atau arsip yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh pengaruh tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana korupsi, lebih mengarah kepada modus atau faktor dependent tindak pidana pencucian uang yakni korupsi. Sebagaimana disebutkan secara implisit dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang adalah salah satunya korupsi. Selain itu, hambatan yang dihadapi oleh pihak penegak hukum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, dapat dilihat dari beberapa sisi yakni dari sisi peranan Jaksa dalam problema pembuktian perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, dan dari sisi pelaksanaan fungsi PPATK menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terdapat hambatan intern dan ekstern. Solusi atau upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pemerintah Indonesia, yang kemudian dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Saran yang penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian yakni perlunya pencegahan sedini mungkin oleh aparat penegak hukum, utamanya pemerintah mengenai tindak pidana korupsi, yang berupa pengoptimalan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kemudian, dibutuhkan koordinasi antar semua instansi atau lembaga pemerintah yang *concern* dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, untuk sama-sama memikirkan serta adanya upaya sinkronisasi kebijakan masing-masing instansi tersebut terkait dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

The development of science and technology in the era of globalization, affecting all systems related to human activity. Not escape Similarly, opportunities in the era of the greater when utilized by certain elements to launch a money laundering proceeds from illegal transactions, including corruption.

This study aims to find out about the influence of money laundering against corruption in positive law, as well as obstacles and solutions faced by law enforcement authorities in preventing money laundering. This research is a normative juridical research. The study was based on the concept of corruption as a predicate crime of money laundering. In an effort to discover the facts and legal sources scientifically, researchers used a qualitative approach. Source of this study law there are three kinds, namely primary legal materials the basic norms of Pancasila and the 1945 Constitution, as well as legislation, especially Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering. Secondary law which is the result of scientific papers and documents or records that are relevant, and tertiary legal materials in the form of legal dictionary Indonesian dictionary.

Based on the research we concluded that the effect of the influence of money laundering to corruption, more directed to the mode or dependent factors namely money laundering corruption. As mentioned implicitly in Article 2 paragraph 1 of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating Money Laundering, which states that the predicate offense (predicate crime) of the money laundering is one of corruption. In addition, the barriers faced by law enforcement authorities in preventing money laundering, can be seen from several sides, ie from the role of prosecutors in the problem of proving the case of Money Laundering, and of the execution of the functions INTRAC according to the Law on Money Laundering , which are internal and external obstacles. Solutions or remedies undertaken by the government in combating money laundering is the passing of Law No. 15 of 2002 on Money Laundering by the Government of Indonesia, which later formed the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis.

The advice is based on the results of the study authors convey the need for prevention as early as possible by law enforcement officials, particularly regarding government corruption, in the form of optimization rules governing the legislation on corruption. Then, it takes coordination among all agencies or government agencies that are concerned in money laundering and corruption, to be equally thought of as well as the synchronization of the efforts of each agency policies are associated with the prevention of money laundering.

Keywords: *Money Laundering, Corruption.*